



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Jl. Atib Marala, Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba, e-mail : kpuhaltim15@gmail.com

M A B A

SALINAN
RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI PENERIMA PENGHARGAAN (*REWARD*) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, dan integritas pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi yang baik;
b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, perlu menetapkan pegawai yang berhak menerima penghargaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tentang Penetapan Pegawai Penerima Penghargaan (*Reward*) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN PEGAWAI PENERIMA PENGHARGAAN (*REWARD*) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pegawai Penerima Penghargaan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025 yaitu:

- 1. Nama : Roby Purwanto
NIP : 199407192019031003
Pangkat/Gol: Penata Muda Tk.1/ III.b
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Sebagai Pegawai Kinerja Terbaik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur

- 2. Nama : Mirna Yunedi Utuwara
NIP : 198811102020122010
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Pangkat/Gol: Penata Muda Tk.1/ III.b

Sebagai Pegawai Terinovatif di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur

- 3. Nama : Muhammad Ramdhani IndraPraja
NIP : 199801182020121004
Jabatan : Penelaahn Teknis Kebijakan
Pangkat/Gol: Penata Muda Tk.1/III.b

Sebagai Pegawai Kerjasama Terbaik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur

- 4. Nama : Hadijah Mudakir
NIP : 198707212025212027
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Pangkat/Gol: V

Sebagai Pegawai Terdisiplin di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur

- KEDUA : Pegawai penerima penghargaan (*reward*) diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maba
Pada Tanggal 03 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,
Ttd.
ABDULLAH TODUHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



KIFLI JABIR